



PUTUSAN

NOMOR : 180/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jelutung, RT.001, RW.001, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan swasta (dagang), Tempat tinggal di Jelutung, RT.001, RW.001, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 180/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/21/VII/1990, Seri: OC, tertanggal 13 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2013/PA.TBK



2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Raya, selama lebih kurang dua minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Malaysia selama lebih kurang lima tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Balai Karimun dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jelutung, Kelurahan Darussalam sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. ANAK PENGGUGAT, Umur 21 tahun;
 2. ANAK PENGGUGAT KEDUA, Umur 17 tahun;
 3. ANAK PENGGUGAT KETIGA Umur 12 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1996, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak jujur dan selalu berbohong kepada Penggugat dalam urusan apapun;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan tanpa keperluan yang jelas dan pulanginya sampai malam hari;
 - c. Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk dilayani dalam berhubungan badan, bahkan sewaktu Penggugat datang bulan, Tergugat tetap minta dilayani;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menerima, bahkan Tergugat marah-marah;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011, hal ini disebabkan Tergugat minta kepada Penggugat untuk dilayani, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat dalam keadaan datang bulan, dan setelah terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat berpisah



ranjang, dan hingga saat ini selama 1 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, bahkan sudah diselesaikan ke BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) ke persidangan yang kemudian telah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim, kemudian sebagai kelanjutan upaya tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki dan menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, walaupun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan, bahkan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2013/PA.TBK



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 180/Pdt.G/2013/PA.TBK, pada tanggal 04 Juni 2013, sedangkan ketidakdatangannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga, Penggugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, yang kemudian dibacakan laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian, oleh karena itu mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal, sebagaimana yang dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakdatangan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102056604730001, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 24 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/21/VII/1990, seri: OC, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 13 Juli 1990, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Jawa, RT.003, RW.002, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Mustopa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, namun saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jawa, kemudian pindah ke Malaysia selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Jelutung;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat menderita sakit stroke, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saja, namun saksi pernah melihat muka Penggugat memar akibat bekas pukulan dari Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu mencaci maki, menghina serta cemburu buta terhadap Penggugat, dan Tergugat juga sering pergi tanpa memberitahu kepada Penggugat, bahkan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2013/PA.TBK



Tergugat pernah pergi ke Pekanbaru selama 20 (dua puluh) hari tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan bathin Tergugat, walaupun Penggugat dalam keadaan tidak suci atau haid;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah berpisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;

Saksi II : SAKSI II, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan T.U. SMK 2 Tanjung Balai Karimun, Tempat tinggal di Kampung Jawa, RT.003, RW.002, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Mustopa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat itu saksi belum lahir;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jawa, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jelutung;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang lima tahun yang lalu, antara



Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab Peggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu berkata kasar dan menghina Peggugat dengan kalimat yang tidak baik, dan Tergugat juga sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Peggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat selalu memaksa Peggugat untuk memenuhi kebutuhan bathin Tergugat, walaupun Peggugat dalam keadaan tidak suci atau sedang halangan;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah berpisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga Peggugat pernah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasihati Peggugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Peggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Peggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim dalam rangka

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2013/PA.TBK



mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat serta Tergugat telah menjalani proses mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dengan mediator Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, dan selanjutnya mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Mei 2013, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut telah gagal/tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jawa, kemudian pindah ke Malaysia selama lima tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Jelutung, dan sejak bulan Agustus 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan bathin Tergugat, walaupun Penggugat dalam keadaan tidak suci atau sedang halangan, sehingga sejak saat itu selama lebih kurang satu tahun sembilan bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan syiqaq atau terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama KASTONO bin KUSRANI dan MARYATI binti KASTONO, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu berkata kasar dan menghina Penggugat dengan kalimat yang tidak baik, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat juga selalu memaksa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan bathin Tergugat, walaupun Penggugat dalam keadaan tidak suci atau sedang halangan, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin lagi terwujud, dan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2013/PA.TBK



Hakim berpendapat bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun untuk didaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI., Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, didampingi ADI SUFRIADI, S.HI., dan YUSTINI RAZAK, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ZULIMAR, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 180/Pdt.G/2013/PA.TBK



IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

YUSTINI RAZAK, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ZULIMAR, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
- 5.

Biaya Meterai = Rp. 6.000,00

Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)